

ANALISIS KEMAMPUAN KUA DALAM MELAKUKAN PELAYANAN PERNIKAHAN SEMUA AGAMA

Syahfrilla Al Risa Nurul Azmi¹⁾, Mustapa Khamal Rokan²⁾

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara^{1,2)}
e-mail : syahfrillaalrisa1509@gmail.com¹⁾, mustafarokan@uinsu.ac.id²⁾

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan serta hambatan KUA dalam konteks ide dan gagasan Menteri Agama untuk menjadikan KUA sebagai sentral pelayanan pernikahan bagi semua agama. Analisis kemampuan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam melaksanakan pelayanan pernikahan untuk semua agama menjadi penting dalam konteks perubahan kebijakan yang memungkinkan KUA menjadi pusat pelayanan pernikahan semua agama. Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil temuan menunjukkan bahwa SDM KUA masih belum mampu. Sebab masih mengalami kesulitan dalam menangani pernikahan semua agama akibat keterbatasan pengetahuan dan pemahaman mengenai prosedur pernikahan untuk pasangan dengan latar belakang agama berbeda. Proses administratif yang rumit, yang melibatkan koordinasi dengan pihak luar KUA, juga menambah kompleksitas. Selain itu, kolaborasi antara pemuka agama dari berbagai agama masih menghadapi tantangan terkait harmonisasi regulasi dan tata cara pernikahan. Analisis menunjukkan bahwa meskipun KUA memiliki potensi untuk mengembangkan kapasitasnya, tantangan regulasi, perbedaan budaya, dan kekurangan kebijakan yang jelas menghambat implementasi peran KUA dalam melayani pernikahan untuk semua agama. Rekomendasi meliputi peningkatan pemahaman dan pelatihan bagi SDM KUA, pengembangan kolaborasi dengan lembaga agama lain, dan pembaharuan regulasi untuk mengakomodasi pelayanan pernikahan lintas agama secara lebih inklusif. Upaya ini bertujuan untuk mewujudkan pernikahan yang sah secara hukum dan adil bagi semua pasangan di Indonesia.

Kata Kunci: Kemampuan, KUA, Pelayanan, Pernikahan

Abstract

This article aims to examine the capabilities and challenges faced by the Office of Religious Affairs (KUA) in the context of the Minister of Religious Affairs' initiative to establish KUA as a central marriage service provider for all religions. Analyzing the ability of KUA to facilitate marriage services for all religious groups is crucial in light of policy changes that envision KUA as a central institution for marriage registration. This study employs a qualitative research approach with a case study methodology. The findings indicate that KUA's human resources are not yet fully equipped to handle marriage services for all religions due to limitations in knowledge and understanding of the procedures for interfaith marriages. The complexity of administrative processes, which require coordination with external parties, further complicates the implementation. Additionally, collaboration between religious leaders from different faiths faces challenges related to regulatory harmonization and differences in marriage rites. The analysis suggests that while KUA has the potential to develop its capacity, regulatory challenges, cultural differences, and the lack of clear policies hinder its role in providing marriage services for all religious groups. Recommendations include improving the understanding and training of KUA personnel, enhancing collaboration with religious institutions, and revising regulations to

accommodate more inclusive interfaith marriage services. These efforts aim to ensure legally recognized and equitable marriages for all couples in Indonesia.

Keywords: *Capability, KUA, Service, Marriage*

1. PENDAHULUAN

Bermula pada gagasan Menteri Agama Yaquut Cholil Qoumas yang memaparkan ide untuk menjadikan KUA sebagai sentral pelayanan keagamaan bagi semua agama, menjadi polemik bagi semua umat beragama. Dalam konteks pluralitas agama yang semakin kompleks, Kementerian Agama (KUA) di Indonesia dihadapkan pada tantangan besar untuk memberikan pelayanan pernikahan yang inklusif kepada masyarakat dari berbagai agama. Meskipun KUA memiliki peran penting dalam pencatatan pernikahan dan perceraian, realitas lapangan menunjukkan bahwa kemampuan KUA dalam melakukan pelayanan pernikahan untuk semua agama masih terbatas (Sudartono & Rachmandhani, 2021).

Pertama-tama, KUA berfokus pada pelayanan pernikahan dalam konteks Islam, dengan kurangnya perhatian yang memadai terhadap kebutuhan pernikahan lintas agama. Hal ini tercermin dalam kurangnya persiapan dan pelatihan yang diberikan kepada pegawai KUA terkait prosedur pernikahan dari agama-agama non-Islam. Sebagai akibatnya, masyarakat non-Muslim sering menghadapi kesulitan dalam mendapatkan informasi yang jelas dan proses yang lancar untuk melangsungkan pernikahan mereka di KUA (Sukur, 2023).

Kedua, peraturan dan prosedur administrasi yang ditetapkan oleh KUA cenderung lebih mengakomodasi kebutuhan dan tradisi pernikahan Islam, meninggalkan sedikit ruang untuk kebutuhan pernikahan dari agama lain. Misalnya, persyaratan dokumen yang dibutuhkan untuk pernikahan sering kali lebih terfokus pada syarat-syarat Islam, mengabaikan perbedaan dalam ritus dan persyaratan pernikahan dari agama-agama lain.

Selain itu, terdapat kekhawatiran bahwa praktek diskriminatif atau tidak adil dapat terjadi terhadap pasangan dari agama minoritas yang mencoba melangsungkan pernikahan di KUA. Ketidakepaan atau ketidaktahuan pegawai KUA terhadap kebutuhan dan sensitivitas kultural dari agama-agama minoritas dapat mengakibatkan perlakuan yang tidak memadai atau bahkan diskriminatif terhadap pasangan tersebut (Ruheri, 2021). Akibatnya, banyak pasangan lintas agama yang merasa terpinggirkan atau tidak diakui secara resmi atas pernikahan mereka di mata negara. Ketidakpastian hukum dan kesulitan administrasi yang dialami oleh pasangan lintas agama ini dapat mengakibatkan ketidakadilan sosial dan ketidaksetaraan akses terhadap hak-hak pernikahan yang seharusnya mereka miliki (Fatwa & Marliyah, 2024).

Dengan mempertimbangkan latar belakang ini, menjadi semakin mendesak bagi Kementerian Agama untuk meningkatkan kemampuan KUA dalam memberikan pelayanan pernikahan yang inklusif dan adil bagi semua warga, tanpa memandang agama mereka. Diperlukan upaya konkret untuk meningkatkan kesadaran, pelatihan, dan pengembangan kebijakan yang memperhitungkan keberagaman agama di Indonesia, sehingga setiap pasangan dapat merasakan perlakuan yang setara dan pengakuan resmi atas ikatan pernikahan mereka, sesuai dengan keyakinan dan tradisi agama masing-masing.

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan salah satu fungsi pokok dalam tugas penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab utama bagi aparatur pemerintah. Hal ini diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63/Kep/M.PAN/7/2003 tertanggal 10 Juli 2003, pada paragraph 1 butir c. Pelayanan publik diartikan sebagai seluruh kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan individu, masyarakat, instansi pemerintah, badan

hukum, serta sebagai pelaksanaan dari ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan (Agustinus, 2006).

Pelayanan publik menjadi isu yang selalu menghiiasi kehidupan sehari-hari masyarakat. Di berbagai media massa, seperti radio, televisi, koran, dan lain sebagainya, seringkali kita disajikan dengan informasi mengenai citra negatif terkait dengan birokrasi publik dan rendahnya kualitas pelayanan publik (Dedi Mulyadi, 2020). Hal ini tercermin dari maraknya tanggapan dan keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik. Keluhan tersebut berkisar pada kualitas pelayanan yang kurang memuaskan, praktik korupsi, pungutan liar (pungli), keterlambatan dalam kinerja petugas, ketidakpastian dan lamanya proses penyelesaian urusan, dan lain sebagainya (Aprilisma & Elfiandri, 2021).

Berdasarkan temuan artikel terdahulu yang mengangkat isu serupa, dengan judul Analisis Kualitas Pelayanan Publik Di Bidang Pencatatan Nikah Pada Kantor Urusan Agama oleh (Nurhuda, Firmansyah, & Napis, 2023). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik dalam bidang pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaran Pati masih memiliki sejumlah kelemahan yang menghambat optimalitasnya. Pada indikator tangibles, belum tersedia fasilitas sarana dan prasarana yang memadai dan nyaman bagi masyarakat. Indikator reliability menunjukkan adanya ketidaksesuaian prosedur pelayanan dengan aturan yang berlaku. Dari sisi indikator responsiveness, respons petugas terhadap permohonan masyarakat terkesan lambat, sementara pada indikator empathy, tingkat perhatian petugas terhadap kebutuhan masyarakat masih rendah, bahkan terdapat kesan diskriminatif dalam pelayanan. Faktor utama yang mempengaruhi kualitas pelayanan ini adalah kurangnya keterampilan petugas yang belum berjalan sesuai harapan. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pencatatan nikah, disarankan untuk menambah anggaran serta meningkatkan keterampilan petugas melalui pelatihan yang lebih intensif.

Meskipun ada kesamaan dalam fokus utama yaitu pelayanan pernikahan, perbedaan mendasar antara kedua judul ini terletak pada lingkup dan kompleksitas pelayanan yang diberikan. Penelitian tentang KUA Kecamatan Singaran Pati lebih mengarah pada evaluasi internal kualitas pelayanan di satu lokasi dengan satu agama, sedangkan analisis kemampuan KUA dalam melayani pernikahan semua agama akan melibatkan analisis yang lebih komprehensif terkait dengan keberagaman agama dan tantangan multikultural dalam pelayanan tersebut.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 517 tahun 2001, KMA No. 480 tahun 2003, dan KMA No. 396 tahun 2003, KUA memiliki 13 tugas pokok dan fungsi yang harus dilaksanakan. Berikut adalah tupoksi KUA berdasarkan regulasi tersebut: 1) Pelayanan Pencatatan Nikah dan Rujuk (NR): Memberikan layanan administrasi untuk mencatat pernikahan dan perceraian. 2) Melaksanakan Kursus Calon Pengantin: Mengadakan program kursus untuk calon pengantin yang akan menikah. 3) Memfasilitasi kegiatan BP4 (Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan): Mendukung kegiatan dari BP4 yang bertujuan untuk memberikan nasihat dan membina perkawinan. 4) Melaksanakan Pembinaan Keluarga Sakinah: Memberikan pendampingan dan pembinaan kepada keluarga agar harmonis dan damai (sakinah). 5) Pelayanan pengurusan wakaf: Memberikan layanan administrasi terkait pengurusan harta wakaf. 6) Memfasilitasi kegiatan P2A (Pembinaan dan Pengamalan Agama): Mendukung kegiatan pembinaan dan praktik agama. 7) Melaksanakan kegiatan lintas sektoral dan hubungan kemitraan umat: Terlibat dalam kegiatan bersama dengan sektor lain dan menjalin hubungan mitra dengan umat. 8) Melakukan pendataan kependudukan terkait urusan agama Islam: Mengumpulkan dan memelihara data kependudukan yang berkaitan dengan urusan agama Islam. 9) Melaksanakan pembinaan

kemasjidan: Memberikan pembinaan dan dukungan untuk pengelolaan dan kegiatan di masjid. 10) Pembinaan tilawah Al-Qur'an: Mengadakan program pembinaan untuk membaca dan memahami Al-Qur'an. 11) Melaksanakan manasik haji: Mengadakan kegiatan persiapan dan simulasi terkait pelaksanaan ibadah haji. 12) Pembinaan lembaga zakat dan baitul mal: Memberikan dukungan dan pembinaan untuk lembaga pengelola zakat dan baitul mal. 13) Pembinaan produk halal/haram: Memberikan pembinaan terkait produksi dan konsumsi produk halal dan haram sesuai dengan ajaran Islam (Sabara, 2018).

Untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi kerja Kantor Urusan Agama (KUA), setidaknya diperlukan tiga komponen penting yang harus bekerja secara sinergis. Pertama, kemampuan pejabat dan staf KUA dalam memahami dan menerjemahkan tugas-tugas yang ada. Hal mencakup aspek kompetensi dan kualifikasi Sumber Daya Manusia (SDM) dari pegawai KUA, yang harus sesuai dengan kompleksitas tugas yang diemban. Kedua, kemampuan untuk memahami, beradaptasi, berinteraksi, serta bekerjasama dengan masyarakat menjadi hal penting. Komunikasi yang efektif dengan masyarakat luas, baik dalam hal memberikan pelayanan maupun memahami kebutuhan dan aspirasi mereka, menjadi kunci keberhasilan dalam menjalankan tugas KUA. Interaksi yang baik dengan pihak luar, seperti pemangku kepentingan, lembaga masyarakat, dan kelompok agama, juga merupakan aspek yang tidak boleh diabaikan. Ketiga, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai sangat penting untuk memastikan semua tugas dan fungsi KUA dapat berjalan dengan baik. Sarana dan prasarana yang mencakup fasilitas kantor, peralatan teknologi informasi, aksesibilitas fisik, dan sumber daya lainnya, harus memungkinkan pelaksanaan tugas KUA secara efisien dan efektif. Dengan sinergi dari ketiga komponen ini, KUA dapat berfungsi secara optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memenuhi peran serta tanggung jawabnya dalam mengelola urusan agama di tingkat lokal.

Berdasarkan pada paparan latar belakang di atas, maka hal yang menjadi rumusan masalah dalam artikel ini adalah: Bagaimana Kemampuan KUA Dalam Melakukan Pelayanan Pernikahan Semua Agama, serta Bagaimana Kendala atau Hamabatan KUA Dalam Melakukan Pelayanan Pernikahan Semua Agama?

2. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hal ini, melibatkan penelitian mendalam terhadap satu KUA tertentu yaitu KUA Medan Perjuangan Kota Medan untuk memahami praktik dan prosedur yang mereka terapkan dalam pelayanan pernikahan lintas agama (Creswell, 2013). Metode ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang tantangan, kebijakan, proses, dan pengalaman yang terlibat dalam penyelenggaraan pernikahan lintas agama di tingkat lokal (Sugiyono, 2017). Artikel ini bertumpu pada sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari literatur-literatur ilmiah, wawancara terhadap pihak KUA, dan masyarakat. Data sekunder merupakan data tambahan sebagai pendukung data primer, sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku, literatur jurnal, blog, *web page*, dan catatan-catatan yang relevan digunakan dalam penelitian. Hasil data akan di analisis untuk membentuk satu uraian pendekatan dengan kajian-kajian konseptual yang berdiri pada jenis kajian pustaka. Denzin & Lincoln dalam Rorong mengemukakan bahwa berpandangan yang berdiri pada satu perspektif deskriptif cenderung berfokus pada bagaimana memandang kenyataan (biasanya realitas sosial atau psikologis), yang pada tatananya selalu merujuk pada pendekatan-pendekatan terstruktur (Rorong, 2019). Kajian pustaka dalam tulisan

ini penulis ambil karena dapat dikaji secara potensial, untuk memahami perspektif teori dalam penelitian bahwa, ada banyak pendekatan berbeda untuk melakukan suatu kajian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketidakmampuan SDM KUA

Menurut hasil penelitian yang dilakukan, kompetensi sumber daya manusia (SDM) di kantor Urusan Agama (KUA) masih belum mampu dalam melayani pernikahan semua agama. Merujuk pada hasil analisis tentang wacana kolaborasi antara pemuka Agama dalam melayani pernikahan seluruh Agama, peneliti telah melakukan wawancara pada pengurus KUA Medan Perjuangan. Berdasarkan hasil wawancara, staf pelayanan KUA Medan Perjuangan menuturkan

“Salah satu tantangan terbesar yang kami hadapi adalah keterbatasan pengetahuan dan pemahaman mengenai pernikahan antaragama. Meskipun telah dilatih untuk menangani pernikahan sesuai dengan hukum Islam, kami sering kali kurang memahami atau tidak memiliki pengetahuan mendalam tentang prosedur pernikahan untuk pasangan yang berbeda agama. Apalagi harus melakukan pernikahan semua agama.”

Selain itu, Kepala KUA Medan Perjuangan menambahkan

“saat ini, SDM KUA Medan Perjuangan masih belum mampu bila dihadapkan pada persoalan pernikahan seluruh agama. Alasannya, KUA pernah kesulitan dalam menangani pernikahan ketika pasangan yang berbeda agama datang untuk meminta bantuan. Proses administratif yang harus dilalui sering kali rumit dan memerlukan koordinasi dengan pihak-pihak lain di luar KUA. Misalnya, pasangan yang ingin menikah dengan agama yang berbeda harus memenuhi berbagai persyaratan hukum yang bisa sangat membingungkan dan terkadang tidak dipahami dengan baik oleh staf kami. Selain itu, kami mempertimbangkan wacana Menteri Keagamaan mengenai kolaborasi antara penghulu/pendeta dalam menikahkan pasangan. Hal ini mungkin akan memerlukan kurun waktu yang sangat lama, mengingat perbedaan dalam regulasi dan tata cara pernikahan serta kolaborasi antara pengurus.”

Berdasarkan temuan tersebut, penulis menganalisis dalam tabulasi dibawah ini:

Tabel 1. Analisis Temuan dan Dampak SDM KUA Medan Perjuangan Dalam Melayani Pernikahan Seluruh Agama

Aspek	Temuan Wawancara	Analisis	Dampak
Keterbatasan Pengetahuan dan Pemahaman	Staf KUA kurang memahami prosedur pernikahan semua agama.	Meskipun dilatih untuk pernikahan sesuai hukum Islam, pengetahuan tentang pernikahan semua agama masih kurang memadai	Ketidakmampuan dalam memberikan layanan yang memadai, memperpanjang proses administratif, dan menimbulkan stres bagi pasangan

Proses Administratif yang Rumit	Proses administratif melibatkan koordinasi dengan pihak luar KUA dan persyaratan hukum yang membingungkan	Rumitnya proses administratif menunjukkan ketidakselarasan antara regulasi internal dan eksternal.	Memperlambat proses pernikahan, menyebabkan frustrasi dan potensi kesalahan dalam pemenuhan persyaratan hukum.
Kolaborasi Antara Pengurus Agama	Wacana kolaborasi antara penghulu dan pendeta memerlukan waktu dan upaya besar.	Integrasi tata cara pernikahan dari berbagai agama memerlukan pemahaman dan harmonisasi yang mendalam	Kolaborasi dapat menyederhanakan proses jika berhasil, tetapi tantangan integrasi bisa menyebabkan kesulitan dan ketidakselarasan.
Kebutuhan akan Kebijakan yang Jelas	Kebijakan mengenai pernikahan semua agama belum memadai.	Kekurangan kebijakan yang jelas menyebabkan ketidakpastian dan ketidakadilan dalam layanan pernikahan semua agama.	Kesulitan dalam memberikan pelayanan konsisten dan adil, serta hambatan dalam proses pernikahan semua agama.

Berdasarkan temuan diatas, Sumber daya manusia KUA dalam melayani pernikahan semua agama memunculkan pendapat yang sama. Selain dari sudut pandang pengurus, hal ini juga perlu dilakukan pendekatan yang cermat dan pemahaman yang mendalam terhadap sensitivitas agama kepada seluruh masyarakat, serta keberagaman budaya dalam merumuskan kebijakan terkait fungsi KUA. Kemudian, perlunya mitigasi terhadap potensi konflik dan peningkatan transparansi untuk mencegah praktik pungutan liar di KUA. Sederhananya, untuk memahami kapasitas Kantor Urusan Agama (KUA) dalam melayani pernikahan semua agama dari aspek sumber daya manusia, penting untuk mempertimbangkan beberapa aspek berikut:

- a) Mandat dan Fungsi KUA: Kantor Urusan Agama (KUA) di Indonesia beroperasi di bawah Kementerian Agama dan secara khusus bertanggung jawab untuk mengurus berbagai urusan keagamaan, termasuk pernikahan. Namun, secara hukum, KUA hanya melayani pernikahan bagi umat Islam. Pernikahan bagi pemeluk agama lain diatur melalui lembaga atau institusi keagamaan masing-masing.
- b) Sumber Daya Manusia di KUA: Sumber daya manusia di KUA terdiri dari berbagai tenaga profesional yang memiliki tugas dan fungsi sebagai, Penghulu: Petugas yang berwenang melaksanakan akad nikah bagi umat Islam, Staf Administrasi: Bertugas menangani administrasi pernikahan, pendaftaran, dan pencatatan, Penyuluh Agama: Menyediakan bimbingan dan konseling terkait dengan hukum Islam, termasuk hukum pernikahan.

- c) Kualifikasi dan Pelatihan: Petugas di KUA biasanya memiliki latar belakang pendidikan di bidang studi Islam atau hukum syariah. Mereka juga sering mendapatkan pelatihan khusus terkait dengan hukum pernikahan dan pencatatan sipil.
- d) Kapasitas dalam Melayani Pernikahan Semua Agama: Karena mandat KUA yang spesifik untuk melayani umat Islam, sumber daya manusia di KUA umumnya tidak dilatih atau dipersiapkan untuk melayani pernikahan dari agama lain. Hal ini mencakup pemahaman tentang ritual, hukum, dan administrasi pernikahan dari berbagai agama yang berbeda.
- e) Kolaborasi dengan Institusi Lain: Untuk melayani pernikahan dari agama lain, biasanya dilakukan melalui institusi atau lembaga keagamaan masing-masing agama, seperti gereja untuk Kristen, pura untuk Hindu, wihara untuk Buddha, dan sebagainya. Dalam beberapa kasus, mungkin ada kolaborasi atau koordinasi dengan KUA, terutama dalam hal pencatatan sipil, tetapi pelaksanaan ritual pernikahan tetap dilakukan oleh lembaga agama masing-masing.
- f) Rekomendasi untuk Meningkatkan Kapasitas: Jika ada kebutuhan untuk memperluas layanan KUA dalam melayani pernikahan lintas agama, beberapa langkah yang bisa dipertimbangkan adalah meningkatkan pemahaman dan kapasitas petugas KUA dalam hal keagamaan semua agama, meningkatkan kerja sama dengan lembaga keagamaan lain untuk memastikan proses pernikahan lintas agama berjalan dengan lancar, merekrut tenaga profesional dengan latar belakang agama yang beragam untuk melayani masyarakat yang lebih luas.

Infrastruktur & Kapabilitas KUA Dalam Melayani Pernikahan Seluruh Agama

Berdasarkan temuan diatas, Sumber daya manusia KUA dalam melayani pernikahan semua agama memunculkan pendapat yang sama. Selain dari sudut pandang pengurus, hal ini juga perlu dilakukan pendekatan yang cermat dan pemahaman yang mendalam terhadap sensitivitas agama kepada seluruh masyarakat, serta keberagaman budaya dalam merumuskan kebijakan terkait fungsi KUA. Kemudian, perlunya mitigasi terhadap potensi konflik dan peningkatan transparansi untuk mencegah praktik pungutan liar di KUA. Infrastruktur KUA tidak mencukupi untuk melaksanakan pernikahan semua agama hal ini di dapatkan dengan hasil wawancara dan observasi.

Dari data wawancara dan observasi yang diperoleh, saat ini KUA belum memiliki berbagai infrastruktur yang mendukung pelayanan pernikahan untuk seluruh agama, sebab selama ini KUA hanya memprioritaskan layanan bagi pasangan yang beragama Islam. Adapun fasilitas yang dimiliki seperti ruang pendaftaran, ruang konsultasi, dan ruang akad nikah yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan administrasi dan proses pernikahan. Infrastruktur ini mencakup peralatan untuk pendaftaran, pencatatan, dan dokumentasi, serta sistem komputerisasi untuk pengelolaan data dan pembuatan akta nikah. Meskipun kami memiliki fasilitas yang memadai untuk pernikahan Islam, KUA tidak memiliki infrastruktur khusus untuk menangani pernikahan antar agama karena kewenangan kami terbatas pada pelayanan pernikahan bagi pasangan Muslim.

Kapabilitas KUA terbatas pada pelayanan pernikahan untuk pasangan yang beragama Islam. Kami dapat menangani seluruh proses administratif, mulai dari pendaftaran, verifikasi dokumen, hingga pelaksanaan akad nikah dan penerbitan akta nikah sesuai dengan hukum Islam. Untuk pernikahan antaragama atau pasangan dengan latar belakang agama yang berbeda, kami tidak memiliki kapabilitas untuk melayani langsung. Pasangan dalam situasi

tersebut harus mengurus pernikahan mereka sesuai dengan peraturan agama masing-masing, dan KUA hanya akan terlibat jika salah satu pihak adalah Muslim.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat dipahami bahwa meskipun KUA memiliki kapabilitas dalam melayani pernikahan bagi umat Muslim, perluasan mandat mereka untuk menangani pernikahan semua agama atau pernikahan non-Islam menghadapi banyak tantangan, baik dari sisi hukum, kompetensi, maupun infrastruktur. Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, perubahan regulasi dan peningkatan pelatihan serta fasilitas mungkin diperlukan untuk memungkinkan KUA berfungsi lebih luas dalam konteks perkawinan semua agama. Oleh sebab itu, KUA dapat dikatakan belum mencukupi dalam melayani pernikahan semua agama.

Berdasarkan pembahasan pada aspek hukum sebelumnya, peraturan yang ada tidak memadai atau tidak cukup fleksibel untuk mengakomodasi pernikahan semua agama. Dalam mewujudkan gagasan ini, Menag perlu merevisi UU Pasal 3 Nomor 17 Administrasi Kependudukan. Selain itu, perbedaan budaya dan tradisi antaragama seringkali menjadi hambatan dalam menyelenggarakan pernikahan semua agama. Beberapa agama mungkin memiliki persyaratan atau tata cara yang berbeda dalam pernikahan mereka, yang sulit untuk disatukan dalam satu proses. Ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang memahami dan terampil dalam melayani pernikahan semua agama mungkin menjadi masalah. Proses kolaborasi antara pemuka Agama dalam melayani pernikahan semua Agama memerlukan waktu mengingat adanya perbedaan pengetahuan, tradisi, budaya, dan kepercayaan. Pernikahan lintas agama juga dapat menimbulkan konflik atau ketegangan antar umat beragama jika tidak dielola dengan baik. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengaungkan moderasi beragama dan dialog antarkomunitas sangat penting untuk mengatasi hambatan ini.

Selanjutnya, perbedaan persyaratan administrasi antaragama dapat menjadi hambatan teknis dalam proses pencatatan pernikahan. Memastikan bahwa semua persyaratan terpenuhi dengan benar dan sesuai dengan hukum dapat menjadi tantangan tersendiri. Dengan mengidentifikasi hambatan-hambatan ini, dapat menjadi sebuah novelti untuk memberikan pandangan pada pihak terkait untuk mengambil langkah-langkah dalam mengatasi kendala-kendala tersebut, baik melalui pembaharuan regulasi, pelatihan SDM, atau pendekatan semua agama yang lebih inklusif.

Batasan Kewenangan

Berdasarkan hasil wawancara pada Kepala KUA Medan perjuangan, Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki kewenangan untuk melayani pernikahan bagi pasangan Muslim di Indonesia. Sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan, KUA bertanggung jawab atas pendaftaran pernikahan, pencatatan, dan penerbitan akta nikah untuk pasangan yang beragama Islam. KUA tidak memiliki kewenangan untuk melayani pernikahan pasangan non-Muslim, karena hal tersebut diatur oleh lembaga atau institusi yang sesuai dengan agama masing-masing.

Selanjutnya, dalam menghadapi tantangan permohonan pernikahan pasangan yang berbeda latar belakang agama. KUA tidak dapat memberikan pelayanan langsung. Pasangan yang ingin menikah dengan latar belakang agama yang berbeda harus mengikuti prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku untuk masing-masing agama. Biasanya, pasangan akan menghubungi lembaga agama masing-masing untuk proses pernikahan sesuai dengan ajaran agama mereka. KUA akan terlibat jika salah satu pihak adalah Muslim dan memerlukan pengurusan administrasi pernikahan yang sesuai dengan hukum Islam.

Kemudian dalam kasus di mana pasangan mengajukan permohonan untuk menikah secara sah menurut hukum, tetapi ada perbedaan agama, KUA akan memberikan penjelasan mengenai batasan kewenangan mereka. Kami akan menjelaskan bahwa KUA hanya dapat memproses pendaftaran pernikahan untuk pasangan yang mematuhi hukum Islam. Untuk pernikahan antaragama, pasangan harus mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh masing-masing agama mereka. Jika diperlukan, KUA dapat merekomendasikan pasangan untuk menghubungi lembaga agama yang relevan atau pengacara untuk nasihat lebih lanjut. Berdasarkan hasil analisis diatas, dalam UU Republik Indonesia No 1 tahun 1974, pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia. Oleh karena itu, agar pernikahan sah secara hukum masyarakat perlu mencatatkan pernikahan berdasarkan Agama yang dianut.

Tugas dan fungsi KUA adalah melayani pencatatan pernikahan maupun rujuk agar sah dimata hukum negara. Namun, sebelumnya tugas ini hanya berlaku bagi agama Islam saja. Pada bulan Februari Tahun 2024 lalu, Kemenag berencana mengubah Kantor Urusan Agama menjadi tempat pencatatan perkawinan bagi semua pemeluk agama. Oleh karena itu, urgensi analisis kemampuan KUA dalam melayani pencatatan perkawinan seluruh agama perlu dilakukan untuk merealisasikan gagasan tersebut yang ditinjau dari aspek hukum, SDM, organisasi, dan regulasi.

Merujuk pada perundang-undangan Pasal 3 Nomor 17 UU Administrasi kependudukan, menyebutkan bahwa setiap penduduk wajib melaporkan perkawinan kepada instansi perkawinan kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan. Dari sisi regulasi, baik secara eksplisit maupun implisit, masih mengkategorikan pencatatan perkawinan ke dalam dua klaster, yaitu untuk Muslim dan non-Muslim. Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa pernikahan bagi umat muslim wajib dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), sementara bagi umat Non-Muslim dicatatkan di Kantor Sipil.

Berdasarkan hal tersebut, permasalahan regulasi ini memerlukan upaya yang cukup besar. Sebagaimana yang diatur dalam beberapa peraturan seperti UU Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan UU Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, dan PMA Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama (KUA).

Tinjauan dari aspek hukum ini, bila dianalisis sangat rasional dan berpotensi mendukung sekaligus bertentangan dengan UU Pasal 3 Nomor 17 UU Administrasi Kependudukan. Berdasarkan analisis, alasan rasional dan potensi mendukung gagasan tersebut sejatinya kemenag adalah Kementrian untuk semua Agama. Oleh karena itu, Kemenag memiliki hak memberikan pelayanan bagi seluruh Agama yang ada termasuk pelayanan pernikahan. Namun, dalam upaya mengimplikasikan gagasan tersebut memerlukan aturan yang tepat baik dari aspek regulasi, organisasi, dan sumber daya manusia.

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, kebaruan penelitian ini terletak pada urgensi dan tantangan yang dihadapi Kantor Urusan Agama (KUA) dalam melayani pernikahan lintas agama di Indonesia, yang selama ini hanya terbatas pada umat Islam. Di tengah wacana perubahan untuk mencatatkan pernikahan seluruh agama di KUA, ditemukan sejumlah masalah mendalam, baik dari segi sumber daya manusia (SDM), infrastruktur, kewenangan, serta kebijakan yang ada. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun KUA memiliki potensi untuk memperluas layanannya, realisasinya memerlukan reformasi signifikan, termasuk

peningkatan kapasitas SDM dalam memahami keberagaman agama, penyesuaian infrastruktur, dan perubahan regulasi yang mendalam. Selain itu, kolaborasi antara pemuka agama yang berbeda menjadi kunci dalam menyederhanakan proses pernikahan lintas agama, namun ini memerlukan waktu dan upaya besar. Novelti yang dihasilkan adalah pentingnya menyusun kebijakan yang lebih inklusif dan fleksibel, serta meningkatkan moderasi beragama dan dialog antarumat beragama sebagai bagian dari upaya mewujudkan pelayanan pernikahan yang merangkul seluruh agama di Indonesia, menciptakan integrasi sosial yang lebih baik, dan mengurangi potensi konflik antaragama.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan temuan diatas, dalam menghadapi kontroversi penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan berbagai pandangan dan argumen yang ada, serta melakukan dialog dan konsultasi yang luas dengan berbagai pihak terkait sebelum mengambil keputusan terkait kebijakan pelayanan pernikahan semua agama di KUA. Meskipun Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran penting dalam melayani pernikahan umat Islam, kemampuan mereka untuk mengakomodasi pernikahan lintas agama masih terbatas. Ketidakmampuan sumber daya manusia (SDM) KUA, yang lebih terlatih dalam pernikahan Islam, menyebabkan kurangnya pemahaman tentang prosedur pernikahan untuk pasangan dengan latar belakang agama berbeda. Hal ini memperlambat proses administratif dan menciptakan ketidakselarasan antara lembaga agama.

Selain itu, infrastruktur yang ada di KUA hanya memadai untuk pernikahan umat Islam dan tidak dirancang untuk mendukung pernikahan lintas agama, yang menjadi hambatan besar dalam memperluas layanan.

Kewenangan KUA yang terbatas, sesuai dengan peraturan yang ada, juga menjadi tantangan besar, mengingat pernikahan antar agama diatur oleh lembaga masing-masing agama. Untuk mengatasi masalah ini, dibutuhkan reformasi regulasi yang memungkinkan KUA memberikan layanan pernikahan bagi semua agama tanpa melanggar hukum yang berlaku. Kolaborasi antara pemuka agama juga menjadi langkah penting, namun memerlukan waktu dan pemahaman mendalam agar tidak menimbulkan ketegangan atau konflik antar umat beragama. Oleh karena itu, untuk mewujudkan layanan pernikahan yang lebih inklusif dan adil, KUA perlu meningkatkan kapasitas SDM, memperbaiki infrastruktur, serta merumuskan kebijakan yang lebih fleksibel dan inklusif, sambil mempromosikan dialog antar umat beragama dan moderasi dalam menjalankan kebijakan.

Saran

1. Untuk mengatasi kendala pelayanan pernikahan lintas agama di KUA, diperlukan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan tentang prosedur pernikahan berbagai agama. Reformasi regulasi juga penting agar KUA berfungsi sebagai lembaga pencatatan netral tanpa melanggar aturan agama. Selain itu, peningkatan infrastruktur harus dilakukan agar fasilitas KUA dapat mendukung pernikahan lintas agama.
2. Kolaborasi dengan pemuka agama diperlukan untuk menciptakan kebijakan inklusif yang tidak menimbulkan ketegangan.
3. Dengan langkah-langkah ini, KUA dapat memberikan layanan yang lebih adil, inklusif, dan sesuai dengan prinsip keberagaman serta kebhinekaan masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinus, L. (2006). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Aprilisma, A., & Elfiandri, E. (2021). PENERAPAN APLIKASI SIMKAH WEB KEMENTERIAN AGAMA DAN HUBUNGAN TERHADAP APRESIASI MASYARAKAT MENGENAI PELAYANAN PERNIKAHAN DI KUA KECAMATAN TUALANG. *Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah Dan Komunikasi*, 3(4). <https://doi.org/10.24014/jrmdk.v3i4.12745>
- Creswell, J. W. (2013). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. RESEARCH DESIGN PENDEKATAN KUALITATIF, KUANTITATIF, DAN MIXED*.
- Dedi Mulyadi. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Biaya Pelayanan Jasa Pernikahan Terhadap Kepuasan Masyarakat Pada KUA Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang. *BUANA ILMU*, 5(1). <https://doi.org/10.36805/bi.v5i1.1373>
- Fatwa, A. F., & Marliyah, M. (2024). WHEN RULES AND TRADITION COLLIDE: A Human Rights Perspective on Legal Policy Denial on Islamic Javanese Marriage Ethnomathematical Norms. *Journal of Indonesian Islam*, 18(2). <https://doi.org/10.4108/eai.7-11-2019.2294542>
- Nurhuda, A., Firmansyah, F., & Napis, M. S. H. (2023). Analisis Kualitas Pelayanan Publik Di Bidang Pencatatan Nikah Pada Kantor Urusan Agama. *Journal of Governance and Public Administration*, 1(1), 76–89. <https://doi.org/10.59407/jogapa.v1i1.330>
- Rorong, M. J. (2019). Penempatan Teori Dalam Ilmu Komunikasi. *Commed: Jurnal Komunikasi Dan Media*, 4(1), 90–107. <https://doi.org/10.33884/commed.v4i1.1417>
- Ruheri, R. (2021). EFEKTIVITAS PELAYANAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN DALAM PENCATATAN PERKAWINAN. *Pionir*, 7(1), 49–53.
- Sabara. (2018). Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pernikahan Oleh Kua Di Kawasan Timur Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(2), 109–118. <https://doi.org/10.52316/jap.v14i2.3>
- Sudartono, M., & Rachmandhani, M. S. (2021). Perumusan Kebijakan Pelayanan Pernikahan Selama Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. *Al-Syakhsyiah: Journal of Law & Family Studies*, 3(2). <https://doi.org/10.21154/syakhsyiah.v3i2.3523>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi* (1st ed.; S. Yustiyani Suryandari, ed.). Bandung: Alfabeta.
- Sukur, A. (2023). Peran KUA dalam Pernikahan di Bawah Tangan. *1(1)*, 39–48.